



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. WA SANTARA, Perempuan, umur 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. LA DJIMARA, Ama, Pd, SH, laki-laki, umur 61 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pensiun), beralamat di Kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. SITIRAH, Perempuan, umur 57 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat III memberikan kuasa kepada La Djimara, Ama, Pd, SH, selaku Penggugat II yang beralamat di Kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 43/SK/10/2020/PN.Psw, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat**;

L A W A N

1. WA MUHAJI, Perempuan, pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan Lasikiri, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut **Terbanding I semula sebagai Tergugat I**;
2. LA BARIA, Laki-laki, beralamat di Kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Susianti sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum La Baria, beralamat di Dusun Bunawue II Desa Warinta, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula sebagai Tergugat II**;
3. WA SANISA, umur 53 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Lingge-lingge, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo,

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula sebagai Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III memberikan kuasa kepada LA Samalo, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Protokol No. 2 Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 15 Oktober 2020 Nomor: 45/SK/10/2020/PN Psw, kemudian Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Samalo, SH, advokat/Penasehat hukum. Beralamat di Jl. Protokol No. 2 Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 5 Nopember 2020 Nomor: 51/SK/11/2020/PN Psw, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Maret 2021 Nomor 26/PDT/2021/PT KDI, serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Psw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari La Rubala dan Wa Bungajo yang keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa pada tahun 1950, La Rubala ayah saya dan Wa Bungajo ibusaya mengolah sebidang tanah negara bebas yang terletak di Wahoholeo, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan LaNdigila dan istrinya Wa Esa. Anak-anaknya :
 1. LaJembo;
 2. La Duru;
 3. Wa Nuru (almarhumah);
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan LaBaraya dengan istri keduanya WaRahibu tidak memiliki anak;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ode Baisu dan istrinya

WaZani anak-anaknya:

1. La Ode Halim;
2. La Ode Rustam;
3. La Ode Salim;
4. Wa Ode Zafia;
5. Wa Ode Nuraini;
6. Wa Ode Nurhayati;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan LaTaha dan istrinya Wa Hanina, anak-anaknya:

1. La Sudin (Almarhum);
2. Wa Murlia (Almarhumah);
3. Wa Faya;
4. Wa Lea;
5. La Ade;
6. Hasanudin;
7. Burhan;
8. Wania;
9. La Caudi;

3. Bahwa di saat itu wa muhaji masih menikah dengan La Basia anaknya La Rasai (Almarhum). Seiring dengan perjalanan waktu dari Hari, Minggu, Bulan, Tahun terjadi perceraian dan pernikahan:

- LaBaraya paman saya (La Djimara) cerai dengan Wa Rahibu;
- WaMuhaji cerai dengan LaBasia bapaknya LaRasai (almarhum).

Sehingga LaBaraya paman saya duda kedua kalinya dari WaRahibu, WaMuhaji janda pertama kali dari LaBasia;

4. Bahwa seiring dengan perjalan waktu, ketemu duda yang kedua kalinya LaBaraya dengan janda yang pertama kali WaMuhaji;

5. Bahwa LaBaraya menikah dengan WaMuhaji sebagai istri ketiga. Di saat itulah WaMuhaji ikut LaBaraya sebagai suami istri berkebun di Wahoholeo, menggantikan kedudukan WaRahibu istri LaBaraya, anak-anaknya:

- La Jaria;
- Wa Narima (Almarhumah);
- La Baudi;
- La Hanu;
- Wa Nusu;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wa Culida;

6. Bahwa tanah lokasi yang di olah LaRubala ayah saya (LaDjimara) dengan ibu saya WaBungajo di wahoholeo di olah terus setiap musim tidak pernah ditinggalkan menanam jagung atau padi dari tahun 1950 sampai tahun 1974 tidak pernah tinggalkan;

7. Bahwa tahun 1974, Wa Naima bersama suaminya La Ode Musfar datang di rumah kami pasarwajo meminjam lokasi kebun kami di wahoholeo untuk berkebun, saat itu LaRubala ayah saya izinkan dengan catatan jangan tanam tanaman jangka panjang seperti jambu, cengkeh, pala dan tanaman jangka panjang lainnya;

8. Bahwa Wa Naima dengan suaminya La Ode Musfar datang di rumah kami meminjam lokasi kebun itu saya (LaDjimara) belum tahu, nanti sekitar bulan juni tahun 1974 saya masuk di kebun Wahoholeo, saya lihat sudah bersih adami yang cabut rumputnya akhirnya saya pulang di rumah saya tanya bapakku, "Pak kebun di Wahoholeo adami yang bersihkan?", bapakku (LaRubala) jawab, "oh iya yang bersihkan kemenakan saya (Wa Naima) datang dengan suaminya pinjam kebun itu, saya jawab boleh tapi jangan tanam tanaman jangka panjang, karena suatu saat nanti saya ambil kembali";

9. Bahwa Wa Naima dengan suaminya La Ode Musfar mulai mengolah kebun LaRubala yang dia pinjam di Wahoholeo sejak tahun 1974 sampai sekarang, itu yang saya tahu;

10. Bahwa WaMuhaji, LaBaria dan kemenakannya Wa Sanisa mengaku kebun yang diolah Wa Naima adalah kebunnya La Habinu istrinya Wa Budila yaitu bapaknya WaMuhaji, LaBaria kakek dan nenek Wa Sanisa;

11. Bahwa kalau La Habinu dan WaBudila mengolah tanah Negara bebas di Wahoholeo anak-anaknya :

1. La Milangke menikah dengan WaMburoto;
2. La Buni menikah dengan WaPia;
3. Wa Muhaji menikah dengan LaBasia suami pertamanya;
4. LaBariya menikah dengan Wa Abusi.

12. Bahwa anak-anaknya La Habinu dan istrinya Wa Budila meninggal dunia pasti akan teruskan mengolah kebun yang di olah orang tuanya, minimal anak-anaknya akan bagi-bagi lokasi itu sesuai hukum waris yang berlaku di negara kita, tidak nanti sekarang baru tunjuk tanahnya La Rubala dan Wa Bungajo yang sudah lama diolah;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa cucu La Habinu dan istrinya WaBudila yaitu Wa Sanisa dapat warisan dari kakeknya dan neneknya lewat LaBuni sebagai orang tua WaSanisa;

14. Bahwa jika LaHabinu dan WaBudila kakek dan neneknya WaSanisa memberi wasiat untuk cucunya, pasti dia wasiatkan harta atau lokasi tanah yang dia olah LaHabinu dan istrinya WaBudila, tidak berikan tanah olahan orang lain yang bukan olahanya LaHabinu dan istrinya WaBudila, jika LaHabinu dan WaBudila dia wasiatkan tanah lokasi orang lain yang bukan miliknya pasti dia kualat;

15. Bahwa pengakuan WaMuhaji dan WaSanisa lokasi yang jadi objek sengketa pemberian dari kesultanan buton ("Metere");

16. Bahwa menurut sejarah Buton yang dikutip dari buku Daarul Butuuni sejarah dan adatnya yang berjasa adalah :

1. Wa Ode Wau;
2. Bhonto Gundu-Gundu Mancuana La balawo;
3. Bhontona Laompo Lasanginda;
4. Mojina Kalao Abdullah;
5. Bhonto Ogena Watiro Mancuana Lasaopulah;

Inilah orang-orang yang berjasa baik materi maupun spiritual, dimasa kesultanan dari sultan pertama yang bernama Timba-Timbangan berkuasa Tahun 1522 sampai dengan Tahun 1568 sampai dengan sultan ke 38 (tiga Puluh Depalan) yang bernama Muhammad Falihin berkuasa Tahun 1938 sampai dengan Tahun 1960, jadi dari Sultan Pertama sampai dengan sultan Terakhir ke 38 (Tahun 1522 sampai dengan tahun 1960) yang ada namanya hanya 5 (lima) orang. Inilah orang-orang yang berjasa yang diberikan penghargaan oleh sultan Lokasi tanah karena jasa-jasanya pada kesultanan;

17. Bahwa nama La Habinu almarhum dan Wa Budila almarhumah orang tua dari Wa Muhaji, La Baria Saudara Wa Muhaji dan Wa Sanisa cucu Dari La Habinu dan Wa budila tidak ada jasa-jasanya di Zaman Kesultanan sehingga tidak ada Lokasi Tanah yang diberikan;

18. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada ketua pengadilan Negeri Pasarwajo untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh ParaPenggugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum lainnya (*uitvoerbarbijvoorad*);

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Yang Memeriksa, dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan ParaTergugat untuk menghentikan sementara segala kegiatan diatas tanah objek sengketa selama proses pemeriksaan perkara diselenggarakan sampai putusan akhir perkara ini telah selesai dilaksanakan dengan sempurna;

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah lokasi yang diolah LaRubala dan istrinya WaBungajo sah menurut hukum dengan dilampirkan batas-batas lokasi tanah;
3. Mengizinkan pemohon untuk mengikrakan tanah yang dipinjam WaNaima dikembalikan pada turunannya atau anak dari LaRubala dan istrinya WaBungajo;
4. Menyatakan pinjaman yang di pinjam sah untuk di kembalikan.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Tentang gugatan ParaPenggugat dalam perkara ini adalah *obscuur libel* karena:
 - 1.1. Bahwa gugatan ParaPenggugat dalam perkara ini yang masih bertetap dengan formil gugatannya yaitu La Baria sebagai Tergugat II dalam perkara ini, sementara La Baria ini sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana sesuai dengan surat kematian dari Kelurahan Kambula-bulana No. 474.4/17/X/2020. Dan kematian tersebut telah diberitahukan dalam sidang, yang semestinya gugatan ParaPenggugat mencabutnya dan memperbaikinya dengan menggugat

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung Para ahli warisnya mendiang almarhum La Baria tersebut. Akan tetapi hal ini oleh ParaPenggugat masih bertetap dengan formil gugatannya tersebut. Sehingga oleh karenanya gugatan ParaPenggugat dikualifikasi mengandung *error in pesona*, dan oleh karenanya pula gugatan ParaPenggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. Bahwa gugatan ParaPenggugat dalam perkara ini letaknya tanah perkara tercantum di Wahoholeo tidak dijelaskan bahwa Wahoholeo tersebut masuk dalam wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten apa sehingga oleh karenanya letaknya tanah dalam perkara ini tidak pasti atau tidak jelas, sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi dalam putusan MA. No. 1149 K / SIP/1975, tanggal 17 April 1976 menyatakan bahwa surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, yang meliputi penyebutan nama jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten, maka gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*;

1.3. Bahwa batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan perkara ini berbeda dengan tanah yang dikuasai ParaTergugat yang juga merupakan obyek keputusan pengadilan pada perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 18/PDT.G/2016/PN.PSW Tanggal 20 April 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 48/PDT/2017/PTSULTRA Tanggal 10 Agustus 2017jo. Putusan Mahkamah Agung RI, No.3503K/PDT/2017 Tanggal 12 Februari 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2019 Tanggal 28 Mei 2019;

Bahwa dalam hal ini batas-batas dan ukuran tanah menurut gugatan ParaPenggugat yaitu

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah La Ndigila dengan ukuran 62 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah La Baraya dengan ukuran 90 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah La Ode Baisu dengan ukuran 62 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah La Taha dengan ukuran 90 m;

Bahwa sementara batas-batas dan ukuran tanah yang dikuasai oleh ParaTergugat yang juga merupakan obyek pada keputusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut yaitu:

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah La Jembo (saudaranya La Duru) dengan ukuran 73 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wa Muhaji dengan ukuran 62 m;
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan tanah La Hasani sekarang dengan tanah La Ode Halim(anaknya La Ode Baisu almarhum) dengan ukuran 43 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah La Taha dengan ukuran 79 m;

1.3.1 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata tidak sama batas-batas dan ukuran tanah yang tercantum dalam gugatan ParaPenggugat dalam perkara ini dengan batas-batas dan ukuran tanah yang dikuasai oleh ParaTergugat yang juga merupakan obyek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana sesuai dengan Yuris Prudensi dalam Keputusan MA.RI No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

1.4 Bahwa Petitum gugatan ParaPenggugat tidak jelas antara lain:

- Petitum Nomor 2 yaitu menyatakan tanah lokasi yang diolah La Rubala dengan istrinya Wa Bungajo sah menurut hukum dengan dilampirkan batas-batas lokasi tanah, namun tanah yang terletak di mana yang dituntut oleh ParaPenggugat tersebut adalah tidak jelas;
- Petitum Nomor 3 yaitu mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan tanah yang dipinjam Wa Naima dikembalikan pada turunannya atau anak dari La Rubala dan istrinya Wa Bungajo, adalah tidak jelas karena tanah yang terletak dimana yang dipinjam Wa Naima yang dituntut oleh pemohon untuk diikrarkan;
- Petitum Nomor 4 yaitu menyatakan pinjaman yang dipinjam sah untuk dikembalikan, adalah tidak jelas pula karena pinjaman apa yang dinyatakan sah untuk dikembalikan

1.4.1 Bahwa sehingga oleh karena itu petitum gugatan ParaPenggugat dalam perkara ini tidak jelas, maka gugatan ParaPenggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dan/atau apabila Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain bahwabatas-batas

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ukuran tanah yang tercantum dalam gugatan ParaPenggugat pada perkara ini dengan batas-batas dan ukuran tanah yang dikuasai oleh ParaTergugat yang juga merupakan obyek keputusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Keputusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 18/Pdt.G/2016/PNPsw tanggal 20 April 2017, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 48/PDT/2017/PT. Sultra, tanggal 10 Agustus 2017, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3503 K/PDT/2017, tanggal 12 Februari 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 320 PK/PDT/2019 tanggal 28 Mei 2019. Adalah sama dengan batas-batas dan ukuran tanah yang tercantum dalam gugatan ParaPenggugat pada perkara ini, dan adapun perbedaannya tidak signifikan. Maka dalam Eksepsi Res Judicata adalah sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa gugatan ParaPenggugat dalam Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2020/PN.PSW adalah Ne bis in idem, karena obyek Perkara Perdata No. 15/PDT.G/2020/PN.PSW tersebut adalah sama dengan obyek Perkara terdahulu yaitu Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 18/PDT.G/2016/PN.PSW, Jo. Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 48/PDT/2017/PT SULTRA, Jo. Perkara Perdata Mahkamah Agung RI No. 3503 K/PDT/2017, Jo. Perkara Perdata Mahkamah Agung RI No. 320 PK/PDT/2019, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya gugatan ParaPenggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana sesuai dengan yurisprudensi Putusan M.A. No. 647 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 mengatakan bahwa azas Ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja tetapi terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga Yurisprudensi putusan M.A No. 588 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1970, menyatakan bahwa oleh karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

B.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dipandang dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang melengkapi dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ParaTergugat menolak semua dalil gugatan ParaPenggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan ParaPenggugat pada pint 2 tersebut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1950 La Rubala dan Wa Bungajo yang merupakan ayah dan ibu ParaPenggugat mengolah sebidang tanah negara bebas yang terletak di Wahoholeo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan La Ndigila
- Sebelah Timur berbatas dengan La Baraya
- Sebelah Selatan berbatas dengan La Ode Baisu
- Sebelah Barat berbatas dengan La Taha

Karena hal ini apabila tanah yang dimaksudkan dalam dalil gugatan ParaPenggugat tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh ParaTergugat yang juga merupakan obyek perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Perkara Perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 18/PDT.G/2016/PN.PSW. tanggal 20 April 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 48/PDT/2017/PT SULTRA Tanggal 10 Agustus 2017, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3503 K/PDT/2017 Tanggal 12 Februari 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 320 PK/PDT/2019, Tanggal 28 Mei 2019 adalah merupakan tanah kebun warisan ayah dan ibu Tergugat I serta kakek dan nenek Tergugat II dan III yang bernama almarhum La Habinu dan almarhum Wa Budila yang diperolehnya atas dasar pemberian dari Kesultanan Buton melalui syara adat Pasarwajo dengan cara di meter-meter ("Metere"), yang letaknya di Lingkungan Lamandaya Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Jembo (saudaranya La Duru) dengan ukuran 73 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wa Muhaji dengan ukuran 62 m;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah La Hasani sekarang dengan tanah La Ode Halim, S.Pd (anaknya La Ode Baisu almarhum) dengan ukuran 43 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah La Taha dengan ukuran 79 m;

Dimana hal tersebut telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam perkara Perdata No.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PDT.G/2016/PN.PSW, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

4. Bahwa benar dalil gugatan ParaPenggugat pada point 3 (tiga) dan point 4 (empat) tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan ParaPenggugat pada point 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa La Baraya menikah dengan Wa Muhaji sebagai istri ketiga dan disaat itulah Wa Muhaji ikut La Baraya sebagai suami istri berkebun di Wahoholeo, menggantikan kedudukan Wa Rahibu istri La Baraya.

Bahwa terhadap dalil ini perlu ParaTergugat jelaskan bahwa pada saat La Baraya dan Wa Rahibu sebagai suami istri pernah berkebun di tanah warisan ayah dan ibu Tergugat I atau kakek dan nenek Tergugat II dan Tergugat III yang bernama almarhum La Habinu dan almarhumah Wa Budila yang terletak di Lingkungan Lamandaya Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tersebut, dan setelah La Baraya menikah dengan Wa Muhaji (Tergugat I), maka tanah kebun warisan ayah dan ibu Tergugat I atau kakek dan nenek Tergugat II dan Tergugat III (yang bernama almarhum La Habinu dan almarhumah Wa Budila) tersebut kembali Tergugat I (Wa Muhaji) bersama La Baraya sebagai suaminya, mengolah tanah kebun warisan tersebut dengan menamakan tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu.

Bahwa sehingga oleh karenanya dalil Para Penggugat pada potongan kalimatnya yang menyatakan Wa Muhaji ikut La Baraya sebagai suaminya berkebun di Wahoholeo menggantikan kedudukan Wa Rahibu istri La Baraya adalah dalil yang tidak benar;

6. Bahwa tidak benar dalil ParaPenggugat pada point 6 (enam) tersebut hal ini karena bila dalil gugatan ParaPenggugat tanah yang didalilkan dalam perkara ini adalah tanah yang dikuasai oleh ParaTergugat sekarang ini yang juga merupakan obyek Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, maka tanah tersebut adalah tanah kebun warisan ayah dan ibu Tergugat I atau kakek nenek Tergugat II dan Tergugat III yang bernama almarhum La Habinu dan almarhumah Wa Budila yang diperolehnya atas dasar pemberian Kesultanan Buton melalui syara adat Pasarwajo dengan cara di meter-meter ("Metere"), sebagaimana sesuai keterangan saksi La Hasani dibawah sumpah dalam Perkara Perdata No. 18/PDT.G/2016/PN.PSW yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Wa Muhaji yang bernama La Habinu dan Wa Budila, yang diperoleh berdasarkan pembagian syara dengan cara di meter-meter ("Metere") (Pertimbangan hukum halaman 34 dalam Putusan Perkara Perdata

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 18/PDT.G/2016/PN.PSW). Dimana dalam proses pembagian tanah dengan cara di meter-meter tersebut jauh sebelum tahun 1950 atau Indonesia merdeka. Selanjutnya La Habinu dan Wa Budila (ayah dan ibu kandung Tergugat I atau kakek nenek Tergugat II dan Tergugat III) atas tanah kebun tersebut terus-menerus diolahnya sampai meninggal dunia, kemudian pengolahannya dilanjutkan oleh anak-anaknya antara lain Tergugat I (Wa Muhaji).

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan ParaPenggugat pada point 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) tersebut.

Hal ini karena ParaPenggugat ini sangat pandai sekali bersilat lidah dalam merekayasa cerita yang tidak benar. Dikatakan demikian karena di dalam dalil gugatan pada Perkara Perdata No. 11/PDT.G/2020/PN.PSW pada point 5 halaman 2 dan 3 yang telah dicabut tersebut menyatakan bahwa proses peralihan dari orang tua Penggugat kepada La Ode Musfar tersebut disertai dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut tidak dimiliki tetapi dikelola untuk ditanamkan tanaman jangka panjang ataupun jangka pendek yang menghasilkan seperti jambu, mangga dan lain-lain dan ketika nanti berhasil maka hasil kebun tersebut dibagi dua dengan pemilik lahan dalam hal ini orang tua Penggugat. Kemudian dalam dalil gugatan ParaPenggugat dalam perkara ini, pada point 7 mendalilkan lagi bahwa tahun 1974 Wa Naima bersama suaminya La Ode Musfar datang di rumah kami di Pasarwajo meminjam lokasi kebun kami di Wahoholeo untuk berkebun saat itu La Rubala ayah Penggugat diizinkan dengan catatan jangan tanam jangka panjang seperti jambu, cengkeh, pala dan tanaman jangka panjang lainnya. Selanjutnya dalam jawaban Wa Naima sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata No. 18/PDT.G/2016/PN.PSW yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada point 5 halaman 5 pada potongan kalimatnya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sejak dahulu hingga sekarang ini adalah milik Tergugat bersama Para ahli waris lainnya yang dahulu diperoleh dengan cara mengolah sejak tahun 1974 bersama suami Tergugat bernama La Ode Musfar;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian jawaban ParaTergugat pada point 7 (tujuh) tersebut di atas sudah membuktikan bahwa dalil gugatan ParaPenggugat pada point 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) tersebut adalah suatu dalil yang sangat mengada-ngada yang sangat jauh dengan kebenaran, sehingga oleh karenanya yang benar adalah Wa Naima (pada saat Perkara Perdata No. 18/PDT.G/2016/PN.PSW sebagai Tergugat) melalui perantara saudara La Taha pada tahun 1980 datang di rumah Wa Muhaji (Tergugat I dalam perkara ini) untuk meminta izinkan tanah kebun

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan ayah dan ibu Tergugat I atau kakek dan nenek Tergugat II dan Tergugat III yang bernama almarhum La Habinu dan almarhumah Wa Budila untuk diperkebuni sementara oleh Wa Naima tersebut sebagaimana hal ini telah sesuai keterangan kesaksian La Taha dibawah sumpah dalam perkara perdata No. 18/PDT.G/2016/PN.PSW yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu: kesaksian La Taha tersebut adalah : bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik Wa Muhaji dan sekitar tahun 1980 tanah obyek sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat (Wa Naima) karena saksilah orang yang diminta oleh Tergugat dan suaminya yang bernama La Ode Musfar untuk meminjam tanah obyek sengketa dari Wa Muhaji (pertimbangan hukum pada halaman 33 dan 34 dalam putusan perkara perdata No. 18/PDT.G/2016/PN.PSW).

8. Bahwa benar dalil gugatan ParaPenggugat pada point 10 (sepuluh) tersebut;

9. Bahwa terhadap dalil ParaPenggugat pada point 11 (sembelas) pada potongan kalimatnya menyatakan bahwa kalau La Habinu dan Wa Budila mengolah tanah negara bebas di Wahoholeodst. Bahwa terhadap dalil ini ParaTergugat jelaskan bahwa benar La Habinu dan Wa Budila (orang tua Tergugat I atau kakek dan nenek Tergugat II dan Tergugat III) mengolah tanah negara dalam wilayah Kesultanan Buton pada saat itu yang sekarang tanah tersebut terletak di Lingkungan Lamandaya Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;

10. Bahwa benar dalil gugatan ParaPenggugat pada point 12 (dua belas) pada potongan kalimatnya menyatakan bahwa anak-anaknya La Habinu dan istrinya Wa Budila meninggal dunia sudah pasti akan teruskan mengolah kebun yang diolah orang tuanyadan tidak benar tanah yang diolah oleh anak-anaknya La Habinu dan Wa Budila tersebut adalah tanahnya La Rubala dan Wa Bungajo.

11. Bahwa benar dalil gugatan ParaPenggugat pada point 13 (tiga belas) tersebut;

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan ParaPenggugat pada point 14 (empat belas) dalam potongan kalimatnya pada pokoknya mendalilkan bahwa La Habinu dan Wa Budila dia mewasiatkan tanah lokasi orang lain yang bukan miliknya, yang benar adalah jika La Habinu dan Wa Budila kakek dan nenek Wa Sanisa memberi wasiat untuk cucunya tentunya sudah pasti tanah yang diolahnya La Habinu dan istrinya Wa Budila, bukan tanahnya La Rubala dan Wa Bungajo;

13. Bahwa benar dalil gugatan ParaPenggugat pada point 15 (lima belas) tersebut;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap dalil gugatan ParaPenggugat pada point 17 (tujuh belas) tersebut. Perlu ParaTergugat jelaskan bahwa La Habinu almarhum (orang tua Tergugat I) memperoleh tanah kebun yang terletak di Lingkungan Lamandaya Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah atas dasar pemberian Kesultanan Buton melalui syara adat Pasarwajo dengan cara di meter-meter ("Metere"). Kemudian masyarakat adat Pasarwajo yang mendapatkan pembagian tanah "Metere" tersebut adalah masyarakat yang telah berjasa dengan adat, dan hal ini La Habinu menjadi Waci (Pembantu Parabela/Ketua Adat) Pasarwajo dari Parabela/Ketua Adat pertama yang bernama La Sikiri aliasnya Ama Habasi sampai meninggal dunia La Habinu tersebut selanjutnya wilayah adat Pasarwajo tersebut adalah merupakan salah satu wilayah Kesultanan Buton pada saat itu sehingga wajar sajalah La Habinu memperoleh pembagian tanah yang di meter-meter ("Metere") tersebut;

15. Bahwa selanjutnya selain dan selebihnya dalil Para PenggugatParaTergugat menolaknya secara tegas-tegas.

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas maka ParaTergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi ParaPenggugat untuk seluruhnya

PRIMAIR

A.DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan EksepsiParaTergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

B.DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan ParaPenggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum ParaPenggugat untuk membayar biaya Perkara secara tanggung renteng

SUBSIDAIR

Jika Ketua/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2021 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.709.000,00(dua juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding(diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding) Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo menerangkan bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/pdt.G/2020/PN Psw tanggal 21 Januari 2021.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding pada tanggal 5 Pebruari 2021 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat telah menyerahkan memori banding sesuai dengan risalah tanda terima memori banding tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw dan diserahkan/diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai dengan Relas Penyerahan Memori banding kepada kuasa Para Terbanding tanggal 19 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Pebruari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 25 Pebruari 2021;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Para Pembanding dan kuasanya semula Para Penggugat dan para Terbanding serta kuasanya semula Para Tergugat tertanggal 17 Pebruari 2021 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori banding menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 21 Januari 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti, dalam Pertimbangan Hukum halaman 32 Alinea ke 4 telah salah menerapkan Hukum dan tidak sesuai dengan Fakta Hukum di persidangan yaitu bukti-bukti surat Para Pemohon Banding / semula Para Penggugat, Keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat, serta kondisi keadaan Tanah yang di sengkatakan Aquo; riil di Lapangan karena telah mempertimbangkan sbb :

Menimbang bahwa setelah Membaca surat putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas salah dan sanggat keliru karena sbb:

1.1 Bahwa bukti surat P.1 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya sejarah Buton dan Adatnya, yang menerangkan tentang orang-orang yang berjasa Pada zaman kesultanan Buton dan diberi Penghargaan, sedangkan Atas nama LA HABINU dan WA BUDILA **tidak pernah** ada tercantum. Ini membuktikan bahwa Pengakuan Para Termohon Banding / semula para Tergugat tentang tanah objek sengketa dalam perkara ini milik pewaris La Habinu yang diperoleh karena jasanya diberikan oleh kesultanan Buton pada saat itu **Tidak benar**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Bahwa surat P.2 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan ahli waris, yang menerangkan tentang ukuran tanah dan batas-batasnya yaitu

- a. SEBELAH UTARA berbatasan dengan LANDIGILA dan istrinya WA ESA.
- b. SEBELAH TIMUR berbatasan dengan LABARAYA dan istri keduanya WARAHIBU TIDAK MEMILIKI ANAK
- c. SEBELAH SELATAN berbatasan dengan LA ODE BAISU dan istrinya WA ZANI
- d. SEBELAH BARAT berbatasan dengan LATAHA dan istrinya WA HANINA Sekarang Jl. MT. Haryono:

Bukti P.2 ini para pemohon banding/semula para penggugat ajukan karena sebagai pengganti surat keterangan dari Tokoh-Tokoh adat Pasarwajo yang tidak mau menandatangani dan patut di duga karena hubungan kekerabatan dengan para termohon banding yang semula para tergugat sehingga sangat merugikan kepentingan hukum pihak para pemohon banding.

1.3. Bahwa saksi Ibunudin, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah melihat La Rubala dan Wa Bungajo mengolah tanah objek sengketa sekitar Tahun 1960an dan pemilik objek sengketa adalah La Rubala dan Wa Bungajo dan saksi pernah berkebun di sebelah utara tanah objek sengketa pada tahun 1960an sampai dengan Tahun 1988. Bahwa keterangan saksi Ibunudin tersebut diatas sebagai fakta hukum dilapangan dan bukan seperti kamufase yang dilakukan oleh para terbanding yang semula para tergugat yang belakangan ini baru mengurus surat-surat diatas hak pewaris (orang tua para peminggug/ semula para Penggugat)

2. Bahwa secara de Facto, tanah objek sengketa a quo milik La Rubala dan Wa Bungajo karena telah digarap/diolah sejak Tahun 1950 sampai dengan Tahun 1974 tanah tersebut dipinjamkan kepada Wa Naima dan La Ode Musfar (Kemenakannya sendiri) dan mengolahnya sampai dengan Tahun 2020 dimana pada saat adanya eksekusi. Maka menurut hukum, La Rubala dan Wa Bungajo sebagai pemilik penguasaan fisik lahan yang disengketakan seluas 5400 m² dengan tanaman singkong, jagung, jambu dan manga selama lebih dari 10 tahun dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap tanah yang dikuasai tersebut, secara de yure telah memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara fakta hukum dipersidangan para termohon banding semula para tergugat dengan saksinya bernama La Haria dan Wa Saima telah menerangkan dibawah sumpah tentang lokasi tanah yang disengketakan disebelah timur berbatasan dengan Wa Muhaji. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa Wa Muhaji telah memiliki tanah atau Lahan yang bukan lahan yang disengketakan a quo. Karena lahan yang disengketakan benar-benar milik La Rubala dan Wa Bungajo.

4. Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halama 36 alinea ke-3 telah menyatakan sebagai berikut : Wa Naima bersama La Ode musfar meminta izin melalui La taha untuk meminjam tanah kepada Wa Muhaji (vide bukti T.10) dan kemudian Wa Muhaji mengizinkannya pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru karena Wa Naima dan suaminya tidak pernah meminta tolong pada La Taha untuk meminjam tanah lokasi kebun objek sengketa tetapi meminjam tanah kebun milik La Rubala dan Wa Bungajo pada Tahun 1974 (Vide bukti P.3)

5. Para pemohon /semula para penggugat telah mengajukan bukti tambahan berupa P.3 tentang pernyataan atas nama Wa Naima dan bukti P.4 tentang surat keterangan lurah Kambula-bulana ke-2 bukti ini diajukan untuk meluruskan fakta yang sebenarnya dilapangan terkait dengan kasus a quo.

6. Bahwa ada keanehan dalam putusan ini yaitu saksi para termohon semula para tergugat yang bernama ZAINAL SIMA, yang menerangkan di bawah sumpah dan menyatakan didepan sidang bahwa saksi pernah menjadi kuasa hukum WA SANISA sebagai penggugat melawan WA NAIMA (tergugat) Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN Psw, tetapi saksi tidak tahu / mengikuti ditingkat banding, kasasi, dan PK, namun fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam putusan.

Dengan fakta hukum persidangan tersebut telah dimaknai putusan Nomor :48/Pdt/2017/PT SULTRA Jo.3503 K/ Pdt/2017 jo 320 PK/Pdt/2019, yang tertera nama kuasa hukum ZAINAL SIMA, SH cacat hukum dan batal demi hukum dengan demikian bukti T.5b, T.5c dan T.5d, dianggap tidak pernah ada.

7. Bahwa dalam hubungan dengan poin 1,2,3,4,5 dan 6 tersebut diatas para pemohon banding semula para penggugat memohon kiranya akan dipertimbangkan dalam putusan banding a quo karena terdapat penerapan hukum yang salah bukti serta fakta hukum yang salah atau keliru sebagaimana telah diuraikan terseut diatas, membatalkan putusan Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 29 September 2020.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah seharusnya mengabulkan permohonan banding dari para pembanding/semula para penggugat, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mengadili perkara ini benar-benar memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari para Pemohon banding/ semula para penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 21 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para tergugat;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa para Terbanding/para Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a Quo karena menurut hemat para Terbanding/para Tergugat bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo tidaklah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara a Quo, hal ini karena Judex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam mempertimbangkan alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti kesaksian yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh para Tergugat oleh Judex Factie telah memeriksanya dan mempertimbangkannya secara saksama berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang atau telah sesuai apa yang tertulis dalam berita acara sidang sehingga oleh karenanya putusan dalam perkara a Quo telah mencerminkan azas DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. Bahwa terhadap keberatan para Pembanding/para Penggugat pada poin 1.1 menyatakan bahwa bukti surat P.1 berupa foto copy sesuai dengan aslinya yaitu sejarah Buton dan adatnya yang menerangkan tentang orang-orang yang

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjasa pada zaman Kesultanan Buton yang diberi penghargaan, sedangkan atas nama La Habinu dan Wa Budila tidak pernah ada tercantum.

Bahwa terhadap bukti surat para Pembanding/para Penggugat bertanda P.1 tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan sebagaimana menurut Soepomo, (OP.Cit. Halaman 78) bahwa bukti surat yang masuk dalam rumpun akta dibawah tangan dari segi hukum pembuktian sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian diperlukan persyaratan pokok yaitu :

- (1) Surat atau tulisan itu ditanda tangani
- (2) Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (reschts handeling) atau hubungan hukum (rescht bettrekking)
- (3) Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya
 - ❖ Bahwa oleh karenanya bukti surat para Pembanding/para Penggugat yang bertanda P.1 tersebut tidak ditanda tangani, sehingga bukti surat bertanda P.1 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBG sehingga tidak memiliki nilai pembuktian
 - ❖ Bahwa sehingga oleh karenanya pula bukti surat yang bertanda P.1 beserta isi atau bunyinya haruslah dikesampingkan demi hukum karena tidak berfungsi lagi sebagai alat bukti

3. Bahwa begitu pula keberatan para Pembanding/Para Penggugat pada poin 1.2 menyatakan bahwa bukti surat P.2 berupa foto copy sesuai dengan aslinya yaitu surat pernyataan ahli waris yang menerangkan tentang ukuran tanah dan batas-batasnya

Bahwa terhadap bukti surat para Pembanding/Para Penggugat yang bertanda P.2 adalah merupakan akta dibawah tangan yang tidak mencantumkan tanggal pembuatannya, sehingga bukti surat bertanda P.2 tersebut tidak memberikan kepastian mengenai terjadinya hubungan hukum (rescht bettrekking) yang diterangkan dalam akta atau isi surat yang tercantum dalam pernyataan ahli waris tersebut, sehingga oleh karenanya bukti surat bertanda P.2 tersebut tidak memenuhi persyaratan pokok agar bernilai sebagai akta dibawah tangan (ABT) sebagaimana menurut Soepomo (OP. Cit. Halaman 78) tersebut dan juga bukti surat P.2 tersebut tidak memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBG sehingga tidak memiliki nilai pembuktian.

- ❖ Bahwa oleh karenanya bukti surat para Pembanding/Para Penggugat bertanda P.2 harus dikesampingkan demi hukum, sehingga keberatan para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan bahwa bukti surat P.2 ini

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pembanding/semula para Penggugat ajukan karena sebagai Pengganti surat keterangan dari tokoh-tokoh adat Pasarwajo yang tidak mau menandatangani dan patut diduga karena hubungan kekerabatan dengan para Terbanding/para Tergugat sehingga sangat merugikan kepentingan hukum para Pembanding adalah suatu alibinya para Pembanding dengan menyusun kalimat-kalimat yang tidak benar, karena hal ini para tokoh adat Pasarwajo tau tentang keberadaan asal usul tanah sengketa adalah merupakan tanah kebun peninggalan/warisan almarhum La Habinu dan almarhumah Wa Budila yang diperoleh atas dasar pemberian Kesultanan Buton melalui tokoh adat Pasarwajo dengan cara di meter-meter (metere) (Vide bukti T.7) sehingga oleh karenanya keberatan para Pembanding/para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan demi hukum.

4. Bahwa keberatan para Pembanding/para Penggugat pada poin 1.3 yang menyatakan bahwa saksi Ibinudin telah memberikan kesaksian dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah melihat La Rubala dan Wa Bangajo mengolah tanah obyek sengketa adalah La Rubala dan Wa Bungajo dan saksi pernah berkebun disebelah utara tanah obyek sengketa pada tahun 1960an sampai dengan tahun 1988.

Bahwa terhadap keterangan saksi Ibinudin tersebut disamping belum membuktikan adanya asal usul tanah sengketa yang didalilkan dalam pokok gugatan para Pembanding/para Penggugat bahwa pada tahun 1950 La Rubala dan Wa Bungajo yang merupakan ayah dan ibu para Penggugat mengolah sebidang tanah negara bebas, juga secara hukum semua keterangan saksi Ibinudin tersebut dianggap kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, karena saksi yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat hanya 1 (satu) orang yang bernama Ibinudin tersebut sehingga saksi Ibinudin tersebut bukanlah saksi sebagaimana azas unus testis nullus testis, seorang saksi bukan saksi, dan hal ini ditegaskan pula dalam pasal 169 HIR, 306 Rbg, dan pasal 1905 Bw, bahwa kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim.

Bahwa sehingga oleh karena itu keberatan atau memori banding para Pembanding/ para Penggugat yang menyatakan bahwa keterangan saksi Ibinudin tersebut sebagai fakta hukum dilapangan dan bukan seperti kamufase yang dilakukan oleh para Terbanding/para Tergugat yang belakangan ini baru mengurus surat-surat di atas hak pewaris (orang tua para Pembanding/para Penggugat) adalah suatu dalil yang sangat tidak benar dan harus dikesampingkan demi hukum.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa begitu pula dalil/alasan memori banding para Pembanding/para Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa secara de facto tanah obyek sengketa a Quo milik La Rubala dan Wa Bungajo karena telah digarap/diolah sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1974 tanah tersebut dipinjamkan kepada Wa Naima dan La Ode Musfar (kemenakannya sendiri) dan mengolahnya sampai dengan tahun 2020 dimana pada saat itu adanya eksekusi adalah suatu dalil/alasan yang sangat tidak benar, karena tidak ada suatu alat bukti pun yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat yang memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya alasan/memori para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan demi hukum pula.

6. Bahwa terhadap dalil/alasan memori banding para Pembanding/Penggugat pada poin 3 menyatakan bahwa secara fakta hukum dipersidangan para Terbanding/para Tergugat dengan saksinya bernama La Haria dan Wa Saima telah menerangkan dibawah sumpah tentang lokasi tanah yang disengketakan di sebelah timur berbatasan dengan Wa Muhaji. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa Wa Muhaji telah memiliki tanah atau lahan yang bukan lahan yang dipersengketakan a Quo, karena lahan yang disengketakan benar-benar milik La Rubala dan Wa Bungajo.

Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo.

Bahwa perlu para Terbanding/Tergugat jelaskan bahwa tentang lokasi/tanah yang disengketakan disebelah timur berbatasan dengan Wa Muhaji (Terbanding I / Tergugat I dalam perkara a Quo ini), hal ini karena tanah yang dimiliki oleh Wa Muhaji yang merupakan perbatasan langsung dengan tanah sengketa pada sebelah timurnya dahulunya adalah satu hamparan yang asal usulnya adalah tanah kebun peninggalan/ warisan dari almarhum La Habinu dan almarhumah Wa Budila (kedua orang tua Terbanding I/Tergugat I) yang diperolehnya atas dasar pemberian Kesultanan Buton melalui tokoh adat Pasarwajo dengan cara di meter-meter (metere), (vide bukti T.7) kemudian pada tahun 1980 sebagian luas tanah kebun warisan La Habinu dan Wa Budila tersebut dipinjamkan kepada Wa Naima bersama suaminya yang bernama La Ode Musfar melalui perantaraan saksi La Taha (Vide bukti T.10) sehingga pada tahun 2016 tanah yang dipinjamkan / dikuasai Wa Naima tersebut diperkarakan di Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Perkara Perdata 18/Pdt.G/2016/PN.Psw (Vide bukti T.5a, T.5b, T.5c dan T.5d)

Bahwa sehingga oleh karenanya keberatan/alasan para Pembanding yang menyatakan bahwa Wa Muhaji memiliki lahan yang bukan lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan a Quo, karena lahan yang disengketakan benar-benar milik La Rubala dan Wa Bungajo adalah alasan yang sangat mengada-ada dan tidak benar adanya.

7. Bahwa kemudian keberatan/alasan para Pembanding/para Penggugat pada poin 4 mendalilkan bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 36 alinea ke-3 telah menyatakan bahwa Wa Naima bersama La Ode Musfar meminta izin melalui La Taha untuk meminjam tanah kepada Wa Muhaji (Vide bukti T.10) dan kemudian Wa Muhaji mengizinkannya, pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru karena Wa Naima dan suaminya tidak pernah minta tolong pada La Taha untuk meminjam tanah lokasi kebun obyek sengketa tetapi meminjam tanah kebun milik La Rubala dan Wa Bungajo pada tahun 1974 (Vide bukti P.3)

Bahwa terhadap keberatan/alasan para Pembanding/para Tergugat pada poin 4 yang dibuktikan dengan bukti surat yang bertanda P.3, ternyata surat pernyataan Wa Naima yang buat tanggal 5 Februari 2021 adalah sangat disayangkan sekali karena tidak terungkap dalam fakta dipersidangan, hal ini karena pada saat tanah obyek sengketa dalam perkara a Quo menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. 18/Pdt.G/2016/PN.Psw pihak Tergugat adalah Wa Naima (yang membuat surat pernyataan tanggal 5 Februari 2021 atau yang diberi tanda P.3 tersebut) dan pihak Penggugat adalah Sanisa (Tergugat III/Terbanding III dalam perkara a Quo ini) dimana Wa Naima sebagai Tergugat dalam perkara perdata No.18/Pdt.G/2016/PN.Psw tersebut dalam jawabannya tidak pernah mendalilkan bahwa tanah sengketa, (yang sekarang merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara a Quo ini), yang dikuasai oleh Wa Naima tersebut adalah tanah kebun yang dipinjamnya dari milik La Rubala dan Wa Bungajo pada tahun 1974, akan tetapi Wa Naima dalam jawabannya pada poin 5 bahwa tanah obyek sengketa sejak dahulu hingga sekarang ini adalah milik Tergugat bersama para ahli waris lainnya yang dahulu diperoleh dengan cara mengolah sejak tahun 1974 bersama suaminya bernama La Ode Musfar (lihat dan baca vide bukti surat T.5a dalam jawaban Tergugat Wa Naima pada poin 5 dan 9) kemudian perkara perdata No. 18/Pdt.G/2016/PN.Psw tersebut dimenangkan oleh Sanisa sebagai Penggugat sampai ditingkat Peninjauan Kembali (PK).

Sehingga oleh karenanya menimbulkan pertanyaan kenapa Wa Naima pada saat perkara a Quo ini disidangkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo pada saat sidang pembuktian tidak menjadi saksi? Kemudian mengapa Wa Naima nanti tanggal 5 Februari 2021 baru membuat surat pernyataan tersebut, setelah Pengadilan Negeri Pasarwajo memutuskan perkara a Quo?

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga dengan demikian telah terjadi pertentangan antara pengakuan Wa Naima dalam jawabannya pada perkara perdata No. 18/Pdt.G/2016/PN.Psw tersebut dengan bukti surat bertanda P.3 yaitu surat pernyataan tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wa Naima.

Sehingga oleh karenanya bukti surat para Pembanding/para Penggugat yang bertanda P.3 tidak memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian, lagi pula bukti surat P.3 tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa melainkan mengenai pengakuan Wa Naima yang kontra diksi dengan pengakuannya dalam jawabannya pada perkara perdata No. 18/Pdt.G/2016/PN/Psw tersebut.

Sehingga oleh karena pula pertimbangan hukum Judex Factoe pada halaman 36 alinea ke 3 tersebut adalah tidak salah dan keliru lagi dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Wa Naima dan La Ode Musfar meminta izin melalui La Taha untuk meminjam tanah kepada Wa Muhaji (Vide bukti T.10)

8. Bahwa terhadap keberatan/alasan para Pembanding/Penggugat pada poin 5 bahwa para Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti tambahan berupa P.3 tentang pernyataan atas nama Wa Naima dan bukti P.4 tentang surat keterangan Lurah Kambula-bulana ke 2 bukti ini diajukan untuk meluruskan fakta yang sebenarnya dilapangan terkait dengan kasus a Quo.

Bahwa mengenai keberadaan bukti surat P.3 tersebut oleh para Terbanding/Tergugat telah menanggapinya dalam alasan kontra memori banding para Terbanding pada poin 7 (tujuh) tersebut di atas. Sementara terhadap bukti surat para Pembanding/Penggugat yang bertanda P.4 tentang surat keterangan Lurah Kambula-bulana yang ditanda tangani oleh Ibu Harlina, SH pada tanggal 10 September 2020 sebagai Lurah, dan setelah para Terbanding/Tergugat mengkonfirmasi dengan Ibu Harlina, SH sehubungan dengan keberadaan bukti surat bertanda P.4 tentang surat keterangan Lurah Kambula-bulana tersebut, mengenai isi/bunyi bukti surat P.4 tersebut dan ternyata ibu Harlina, SH meningkari tanda tangannya di atas bukti surat P.4 tersebut, sebagaimana dapat dibuktikan dengan bukti tambahan surat para Terbanding/Tergugat bertanda T.12, foto copy yang telah sesuai dengan aslinya yaitu surat pernyataan Ibu Harlina, SH yang ditanda tangani pada tanggal 19 Februari 2021, (Terlampir dalam kontra memori banding ini).

Bahwa berdasarkan pasal 1876 KUH Perdata atau pasal 189 RBG yang menegaskan, barang siapa yang terhadapnya meningkari, tanda tangannya, maka akta dibawah tangan hilang kepastian sebagai alat bukti.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karenanya bukti surat bertanda P.4 tersebut hilang kepastiannya sebagai alat bukti, sehingga pula bukti surat P.4 tersebut tidak memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBG sehingga tidak memiliki nilai pembuktian, sehingga oleh karenanya tidak meluruskan fakta yang sebenarnya lagi dilapangan terkait dengan kasus a Quo.

9. Bahwa demikian pula tidak benar keberatan/alasan memori para Pembanding/ Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut, hal ini karena yang benar adalah saksi para Terbanding/Tergugat yang bernama ZAINAL SIMA dalam memberikan keterangan kesaksiannya dibawah sumpah di Pengadilan pada saat itu, kemudian tercantum dalam isi keputusan perkara a Quo, ini adalah setelah sesuai dengan Berita Acara Sidang Saksi (BAP), karena berita acara sidang merupakan pemberitaan resmi yang tidak dapat disangka kebenarannya (sebagaimana putusan MA Nomor : 1530 K/SIP/1974 tanggal 29 Maret 1977, OP. Cit, Rangkuman Yuris Prudensi halaman 305).

Bahwa kemudian keberatan/alasan para Pembanding/Penggugat tersebut menyatakan bahwa dengan fakta hukum persidangan tersebut telah dimaknai putusan No. 48/Pdt/2017/PT Sultra Jo Putusan Kasasi No. 3503 K / Pdt / 2017 Jo Putusan PK No. 320 PK/Pdt/2019 yang tertera nama kuasa Zainal Sima, SH cacat hukum dan batal demi hukum dengan demikian bukti T.5b, T.5c, dan T.5d dianggap tidak pernah ada, adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak benar sehingga harus dikesampingkan demi hukum pula, hal ini karena di dalam dalil gugatan para Penggugat/Pembanding maupun petitum / tuntutan para Penggugat tidak pernah mendalilkan dan menuntut tentang keberadaan putusan perkara No. 48/Pdt/2017 Jo, Putusan Perkara Kasasi No. 3503 K/Pdt/2017 Jo, putusan perkara PK No. 320 PK/Pdt/2019 tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas dengan ini para Terbanding/Tergugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak memori banding para Pembanding/para Tergugat untuk seluruhnya
2. Mengadili sendiri : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Psw tanggal 21 Januari 2021 tersebut;

Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, yaitu salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 21 Januari 2021, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat serta memeriksa objek perkara (pemeriksaan setempat), dalam pertimbangannya berkesimpulan, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang berdasarkan pada bukti P-1 tentang sejarah Buton dan adatnya, dan bukti P-2 berupa surat pernyataan ahli waris dari La Rubala dan Wa Bungajo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata merupakan bukti yang dibuat sendiri oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan tidak dikeluarkan oleh Pejabat umum atau bukan sebagai akta autentik.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, terdiri dari bukti T-1, T-2, T-3, T-4a dan bukti T-4b merupakan bukti autentik berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 18/Pdt.G/2016/PN Psw jo No. 48/PDT/2017/PT Sultra jo Nomor 3503 K/Pdt/2017 jo Nomor 320 PK/Pdt/2019 antara Sanisa (Tergugat III dalam perkara a quo) melawan Wa Naima yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sanisa bersama dengan ahli waris lainnya dari almarhum La Habinu dan Wa Budila, sedangkan kedudukan Wa Naima yang menguasai tanah objek sengketa bersama suaminya La Ode Musfar meminjam tanah tersebut dari Wa Muhaji (Tergugat I) sesuai dengan bukti T-10.

Menimbang, bahwa tanah terperkara telah diserahkan kepada Para Terbanding semula para Tergugat berdasarkan bukti T – 6 sebagai pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yaitu Perkara Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Psw jo. No. 48/PDT/2017/PT SULTRA jo No. 3503 K/Pdt/2017 jo. 320 PK/Pdt/2019.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan NOMOR 26/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 21 Januari 2021 beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Psw yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 yang terdiri dari DR.H.A.S.PUDJOHARSOYO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, BONAR HARIANJA, S.H.,M.H. dan BERTON SIHOTANG, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh LA ODE GANISI, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BONAR HARIANJA, S.H., M.H. DR.H.A.S.PUDJOHARSOYO, S.H.M.Hum.

2. BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LA ODE GANISI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
Administrasi/Pemberkasan	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)